

**HAK DAN KEWAJIBAN KURATOR DALAM PROSES
PENYELESAIAN HARTA PAILIT PADA PENGADILAN NIAGA
JAKARTA PUSAT**
**(Studi Kasus Kepailitan Antara PT.Citra Dana Asia
Dengan CV.Pasim Teknologi)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :
ROSA IRVAN
04.940.088

Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

NO.REG. 99/PK.II/VII/2008

**HAK DAN KEWAJIBAN KURATOR DALAM PROSES
PENYELESAIAN HARTA PAILIT PADA PENGADILAN NIAGA
JAKARTA PUSAT**

(Rosa Irvan, 04.940.088, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas, 83 Hal)

ABSTRAK

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di pertengahan Tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian tidak terkecuali Indonesia. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda karena tidak dapat lagi menjalankan usaha sebagaimana biasanya, bahkan tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Salah satu langkah yang harus di ambil untuk keluar dari keterpurukan dan menyelesaikan masalah perekonomian ini adalah perlunya pembaharuan di bidang hukum, khususnya menyangkut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di samping kreditor dan debitor pailit, pihak lain yang juga terlibat di dalam proses kepailitan adalah kurator dan hakim pengawas. Kurator dalam melaksanakan tugas penyelesaian harta pailit, tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari pihak yang terkait langsung dengan proses kepailitan tersebut. Oleh karena itu ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas dan dikaji, yaitu bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban kurator dalam proses penyelesaian harta pailit, bagaimana peranan dan tanggung jawab kurator dalam proses penyelesaian harta pailit, serta kendala-kendala yang ditemui oleh kurator dalam penyelesaian harta pailit tersebut. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa di dalam proses penyelesaian harta pailit, seorang kurator mempunyai hak dan kewajiban, dimana ia memiliki hak untuk melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu serta memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi demi membantu lancarnya suatu proses kepailitan. Apabila kurator tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan didalam undang-undang, maka atas perbuatannya tersebut akan menimbulkan akibat hukum terhadap persoalan kepailitan yang tengah ditanganinya. Kurator mempunyai peranan yang sangat penting untuk mejalin hubungan kerjasama yang baik dengan debitör pailit kreditor dan hakim pengawas, agar proses penyelesaian harta pailit berjalan dengan lancar. Kurator yang cerdas dan berpengalaman sekalipun tidak akan berhasil melakukannya jika kurator tersebut tidak dapat menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terkait. Kurator harus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaianya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat atas bertindak atau tidaknya kurator dibebankan pada harta pailit untuk mengganti kerugian tersebut. Sedangkan kerugian yang timbul sebagai akibat atas tindakan kurator bisa menjadi tanggung jawab pribadi kurator, yang berarti menjadi beban harta pribadi kurator untuk mengganti kerugian. Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut kurator melakukan berbagai upaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia dipertengah tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian, tidak terkecuali Indonesia. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Para pelaku usaha tidak dapat lagi menjalankan usaha sebagaimana biasanya, bahkan tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Lebih jauh lagi para pelaku usaha banyak yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada para krediturnya.

Untuk mengatasi dampak ini, maka diperlukan langkah kongkrit untuk membangkitkan kembali sistem dunia usaha yang nyaman serta kepastian hukum dalam berbisnis. Sejalan dengan upaya tersebut, langkah yang dilakukan pemerintah dalam bidang hukum adalah menyempurnakan kembali perangkat hukum yang ada antara lain dengan merevisi kembali Undang-Undang Kepailitan. Inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan sebenarnya timbul karena adanya tekanan dari Dana Moneter Internasional / *International Monetary Fund* (IMF) yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur. "IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintah Kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan zaman¹". Selain itu penyempurnaan terhadap Undang-Undang Kepailitan

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 1-2

diupayakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak di tengah lajunya perekonomian yang demikian cepat dan luas.

"Peraturan yang pertama kali mengatur tentang Kepailitan di Indonesia adalah *faillissementsverordening Staatsblaad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblaads Tahun 1906 Nomor 348, hingga pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tentang Perubahan dan Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135)"².

Meskipun telah dilakukan perubahan ternyata Undang-Undang Kepailitan tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan hukum, hingga akhirnya pada tanggal 18 November 2004 Presiden Republik Indonesia mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Nomor 2004), dan dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut sebagai UUK, terdiri dari 7 Bab, pada Bab I membicarakan tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Kepailitan, Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab IV tentang Permohonan Peninjauan Kembali, Bab V tentang Ketentuan Lain-Lain, Bab VI tentang Permohonan Peninjauan Kembali dan Bab VII Mengatur Tentang Ketentuan Penutup.

² Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 6-7

Pasal 1 angka 1 menjelaskan "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam Undang-undang ini." Ketentuan pasal tersebut dengan jelas memperlihatkan bahwa selain debitur, maka pihak lain yang mempunyai peranan penting dalam kepailitan adalah Kurator dan Hakim Pengawas baik kepailitan perorangan maupun kepailitan badan hukum, karena kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan kreditur dan debitur pailit sendiri.

"Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan dan pengurusan harta pailit oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu pula terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan meskipun terhadap putusan diajukan kasasi atau peninjauan kembali."³

Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan keputusan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal ini debitur atau kreditur yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku kurator⁴.

" Menurut Undang-Undang Kepailitan hasil revisi, Kurator atas harta pailit milik debitur pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya Kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut menjadi kurator bagi harta pailit, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut haruslah :

³ Ahmad Yazi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*. hlm 62

⁴ *Ibid* Hlm 63

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dilakukan dalam rangka mengurus dan atau membersihkan harta pailit, dan
- b. Telah terdaftar pada Departement Kehakiman”⁵.

Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitur maupun dengan pihak kreditur.

Berbicara mengenai kurator maka hal yang paling menonjol adalah hak, kewajiban, peranan dan tanggung jawab dalam mengurus harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas harta kekayaan debitur pailit sehingga kurator bisa menjalankan perekonomian perusahaan, bahkan sedapat mungkin bisa meningkatkan harta pailit. Meskipun demikian, kurator tidak bisa berbuat sesuka hati terhadap kekayaan debitur pailit tersebut, sebab dia berkewajiban untuk menyiapkan dan melaporkan perkembangan harta pailit kepada hakim pengawas.

“ Jika ditinjau lebih lanjut, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, seorang kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain :

1. Penguasaan hukum perdata yang memadai.
2. Penguasaan hukum kepailitan.
3. Penguasaan manajemen (jika debitur pailit merupakan suatu perusahaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya).
4. Penguasaan dasar mengenai keuangan”⁶.

Kemampuan tersebut idealnya dimiliki oleh seorang kurator. Kurator harus memahami bahwa tugasnya tidak hanya sekedar sebagaimana harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagi kepada para krediturnya, tetapi lebih jauh sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Kemampuan kurator harus diikuti dengan integritas. “Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika

⁵ *Ibid*

⁶ *Incan Nating, Op.Cit.htm 12-13*

sesuai isi dan semangatnya. "Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya dan tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, bersikap objektif dan menjalankan profesi secara cermat dan seksama."⁷

Berdasarkan urain di atas maka penulis menyusun suatu karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul : HAK DAN KEWAJIBAN KURATOR DALAM PROSES PENYELESAIAN HARTA PAILIT DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang harus dipertanyakan dan dicari jawaban atas permasalahan tersebut dengan jalan melakukan penelitian, rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban kurator dalam proses penyelesaian harta pailit.
2. Bagaimana peranan dan tanggung jawab kurator dalam proses penyelesaian harta pailit.
3. Apakah kendala-kendala yang ditemui kurator dalam proses penyelesaian harta pailit.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memecahkan permasalahan yang ditimbulkan, antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban kurator dalam proses penyelesaian harta pailit.

⁷ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam bab-bab di atas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban kurator dalam proses penyelesaian harta pailit telah diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu dengan cara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, serta berbuat sesuatu untuk segala hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian harta pailit yang pernah ditanganinya. Atas dilaksanakan atau tidak dilaksanakan hak dan kewajibannya tersebut dalam proses penyelesaian harta pailit, maka akan menimbulkan akibat hukum, tidak hanya bagi kurator itu sendiri tetapi juga berdampak bagi kreditor, debitör pailit dan harta pailit.
2. Kurator mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penyelesaian harta pailit seperti : melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat seperti menunjukan jumlah dan lokasi aset harta debitör pailit, melakukan penyitaan terhadap harta debitör pailit yang dinyatakan sebagai harta pailit oleh pengadilan, menyusun daftar pembagian harta pailit, membagi-bagikan harta pailit kepada kreditor debitör pailit. Di samping itu kurator juga mempunyai tanggung

jawab terhadap harta pailit yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Kerugian yang muncul sebagai akibat atas bertindak atau tidaknya kurator dibebankan pada harta pailit untuk mengganti kerugian tersebut, sedangkan kerugian yang timbul sebagai akibat atas tindakan kurator bisa menjadi tanggung jawab pribadi kurator, yang berarti menjadi beban harta pribadi kurator untuk mengganti kerugian tersebut.

3. Di dalam menyelesaikan suatu kasus kepailitan yang ditangani oleh seorang kurator, bukan berarti bahwa kurator tersebut tidak menemui kendala-kendala didalam pelaksanaanya. Kendala-kendala yang ditemui kurator dapat menjadi hambatan bagi proses pelaksanaan penyelesaian harta pailit, seperti adanya debitor pailit yang tidak kooperatif, terdapatnya banyak kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitor pailit pada waktu yang bersamaan, tidak bersedianya kreditor atas usulan perdamaian yang diajukan oleh kurator dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul bagi kurator dalam menjalankan tugas penyelesaian harta pailit, maka penulis mengajukan saran-saran antara lain :

1. Demi kelancaran proses penyelesaian harta pailit, hendaknya seorang kurator melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena jika kurator tidak dapat

melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya akan menimbulkan dampak yang dapat merugikan semua pihak yang terkait dengan proses kepailitan tersebut.

2. Hendaknya kurator mempunyai kemampuan dalam menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan proses kepailitan seperti debitur pailit, kreditor dan hakim pengawas karena tanpa itu semua proses penyelesaian harta pailit mustahil berjalan dengan baik, lancar dan cepat. Di samping itu juga diperlukan yang pengaturan yang lebih tegas tentang batasan tanggung jawab seorang kurator dalam melakukan tindakan-tindakan terhadap proses penyelesaian harta pailit, baik tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator maupun tanggung jawab kurator sebagai pribadi kurator. Mengingat Undang-Undang yang ada sekarang tidak menjelaskan sejauh mana tanggung jawab seorang kurator, sehingga tindakan yang dilakukan kurator yang dikira baik untuk kelanjutan harta pailit tidak beresiko bagi kurator itu sendiri.
3. Dengan banyaknya kasus-kasus kepailitan yang telah ditangani sebelumnya, hendaknya kasus-kasus kepailitan yang baru bermunculan, seorang kurator tidak lagi mengalami hambatan-hambatan yang berarti karena telah berpedoman kepada kasus-kasus kepailitan lama yang telah terlebih dahulu ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma ..dan Praktik di Peradilan*, Persada Media Group, Jakarta.2008
- Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta. 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.1999
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeni, *Hukum Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Graffiti, Jakarta. 2002
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Pemudaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001

